

BPK TELAH TERIMA 34 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 PEMDA SE-SUMATERA UTARA



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun Anggaran 2012 (LKPD TA 2012) dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Adapun Pemerintah Daerah yang menjadi entitas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan meliputi 33 pemerintah kota/pemerintah kabupaten dan satu pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Dua puluh tiga LKPD TA 2012 telah diterima oleh BPK bulan Maret 2013. Penyerahan Laporan Keuangan tersebut dibuka pertama kali oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun yang menyerahkan LKPD Kabupaten Simalungun kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada 15 Februari 2013. Selanjutnya diikuti berturut-turut oleh Pemkab Tapanuli Selatan (27 Februari 2013), Pemkab Serdang Bedagai (14 Maret 2013), Pemkab Karo (15 Maret 2013), Pemkab Langkat (18 Maret 2013), Pemkab Humbang Hasundutan (18 Maret 2013), Pemkab Asahan (18 Maret 2013), Pemerintah Kota (Pemko) Medan (20 Maret 2013), Pemkab Tapanuli Utara (20 Maret 2013), Pemko Binjai (22 Maret 2013), Pemkab Mandailing Natal (25 Maret 2013), Pemkab Dairi (25 Maret 2013), Pemko Pematang Siantar (25 Maret 2013), Pemkab Padang Lawas Utara (26 Maret 2013), Pemkab Pakpak Bharat (26 Maret 2013), Pemkab Batubara (26 Maret 2013), Pemko Tebing Tinggi (26 Maret 2013), Pemkab Labuhanbatu Selatan (27 Maret 2013), Pemkab Nias, Pemko Sibolga, Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Labuhanbatu Utara dan Pemkab Samosir (28 Maret 2013).



Empat LKPD TA 2012 diterima pada bulan April 2013 yaitu Pemko Padangsidimpuan dan Pemko Gunungsitoli (1 April 2013), Pemkab Tapanuli Tengah (4 April 2013) dan Pemkab Labuhanbatu (15 April 2013).

Enam LKPD TA 2012 diterima pada bulan Mei 2013, yaitu Pemkab Nias Selatan (15 Mei 2013), Pemkab Deli Serdang (17 Mei 2013), Pemkab Padang Lawas (22 Mei 2013), Pemkab Toba Samosir (24 Mei 2013), Pemkab Nias Utara (29 Mei 2013), dan Pemko Tanjung Balai (30 Mei 2013).

Satu LKPD TA 2012 diterima pada bulan Juni 2013, yaitu Pemkab Nias Barat, yang diterima BPK pada 19 Juni 2013.

Atas penyerahan Laporan Keuangan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjutinya dengan segera mengirimkan tim pemeriksaan untuk bertugas di lapangan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengharapkan kerjasama pihak pemda untuk membantu menyediakan data yang diperlukan guna kegiatan pemeriksaan, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. [awi]

BPK SERAHKAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Selasa, 25 Juni 2013, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara TA 2012. LHP ini diserahkan oleh Anggota V BPK, **Agung Firman Sampurna**, didampingi oleh Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V, **Heru Kreshna Reza**, dan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, **Muktini**, kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, **Salah Bangun**, dan Gubernur Sumatera Utara, **Gatot Pujo Nugroho**.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2012. Opini ini sama dengan opini atas LKPD TA 2011. Hal-hal yang menjadi pengecualian dalam pemberian opini ini diantaranya adalah terdapat pendapatan dan belanja TA 2012 yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD. Terdapat investasi permanen penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2012 yang nilainya telah melampaui nilai penyertaan modal yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Terdapat nilai aset tetap per 31 Desember 2012, yang merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap tahun 2012, tidak didukung data rincian aset pada Kartu Inventaris Barang (KIB) serta terdapat perbedaan nilai aset tetap di neraca per 31 Desember 2012 dengan data rincian aset tetap pada sebelas SKPD.

Anggota V dalam sambutannya mengatakan bahwa opini laporan keuangan hendaknya tidak dijadikan sebagai tujuan akhir. Opini adalah cerminan akuntabilitas sebagai modal untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan dengan akuntabilitas yang memadai diantaranya perlu dilakukan penerapan sistem pembukuan keuangan daerah secara terpadu, penerapan anggaran berbasis kinerja, adanya kebijakan pengadaan SDM di bidang akuntansi dan revitalisasi dan optimalisasi fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah. [dkr]



DAFTAR ISI	
2013	JUNI
HALAMAN 1	BPK serahkan LHP Pemprov
HALAMAN 2	Galeri Photo Penyerahan LHP
HALAMAN 3	Foto Tempoe Doele Upgrade Your Mind
HALAMAN 4	BPK Telah Menerima 34 LKPD TA 2012

klik..... www.medan.bpk.go.id/web

untuk mengunduh versi digital
Buletin Sekilas Warta BPK

REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),
Ermila Othari (mil), Totok (ttk), Ardhyan (ard), Arief R (arra),
Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr), Awie Pramayudha (awi)

ALAMAT REDAKSI :
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4519039





13 Juni 2013
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menyerahkan LHP atas LKPD Pemkab Mandailing Natal TA 2012.
Opini : Tidak Memberikan Pendapat



10 Juni 2013
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menyerahkan LHP atas LKPD Pemko Tebing Tinggi TA 2012.
Opini : Tidak Memberikan Pendapat



24 Juni 2013
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menyerahkan LHP atas LKPD Pemkab Batubara TA 2012.
Opini : Wajar Dengan Pengecualian



13 Juni 2013
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menyerahkan LHP atas LKPD Pemko Medan TA 2012.
Opini : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas



24 Juni 2013
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menyerahkan LHP atas LKPD Pemkab Dairi TA 2012.
Opini : Wajar Dengan Pengecualian



19 Juni 2013
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menyerahkan LHP atas LKPD Pemko Binjai TA 2012.
Opini : Wajar Dengan Pengecualian

**Upgrade
your mind**



HAK PENUMPANG BILA PENERBANGAN DELAY

Pesawat delay / terlambat, pasti sudah biasa di negeri bernama Indonesia ini, apalagi di musim padat. Dan bila sudah terjadi delay, penumpang hanya bisa pasrah sambil belajar menyanyi lagu rap (baca: menggerutu marah tidak jelas). Tapi tahukah anda kalau ada Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur kompensasi yang didapat penumpang atas keterlambatan tersebut serta perlakuan maskapai kepada penumpang. Tepatnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2008, khususnya pasal 36 dan pasal 37.

Upgrade your mind, petikan dari Keputusan Menteri tersebut kurang lebih sebagai berikut :

Jika delay selama 30-90 menit

Maskapai wajib memberikan minuman dan makanan ringan

Jika delay selama 90-180 menit

Maskapai wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau makan malam, dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya apabila diminta oleh calon penumpang

Jika delay lebih dari 180 menit

maskapai wajib diberikan makanan ringan, makan besar, memindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke maskapai lain. Apabila penumpang tidak bisa dipindah ke penerbangan selanjutnya atau maskapai lain, maka calon penumpang wajib mendapatkan akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.

Jika penerbangan dicancel atau dibatalkan

Maskapai wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya. Apabila penumpang tidak bisa dipindah ke penerbangan selanjutnya atau maskapai lain, maka calon penumpang wajib mendapatkan akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.

Khusus untuk delay minimal 90 menit sampai dengan pembatalan penerbangan

Apabila penumpang tidak mau terbang / menolak diterbangkan, maka maskapai harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan

Pengumuman keterlambatan diumumkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan.

Sumber :

hubud.dephub.go.id

FOTO TEMPOE DOELOE



14 Juni 2010
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menerima kunjungan kerja dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



23 Juni 2010
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
menerima kunjungan kerja dari
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
(DPD RI)